

Hukum Internasional Umum

Drs. Ekram Pawiroputro, M.Pd.



PENDAHULUAN

Untuk dapat memahami konsep Hukum dan lembaga Internasional secara keseluruhan, terlebih dahulu Anda harus memahami materi hukum internasional umum.

Pada modul hukum internasional umum ini, secara berturut-turut akan dibahas Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional, termasuk di dalamnya dibicarakan pengertian hukum internasional, hubungan hukum nasional dengan hukum internasional serta sumber-sumber hukum internasional.

Setelah Anda mempelajari materi dalam Modul 1 ini, Anda diharapkan dapat memahami secara utuh mengenai sejarah pertumbuhan hukum internasional, hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional dan sumber-sumber hukum internasional.

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1. menguraikan pengertian hukum internasional;
2. menjelaskan apakah hukum internasional benar-benar merupakan hukum;
3. menguraikan bentuk-bentuk perwujudan khusus hukum internasional;
4. menjelaskan tujuan hukum internasional;
5. menjelaskan asal mula dan perkembangan hukum internasional;
6. menunjukkan tokoh-tokoh ahli pikir hukum internasional dan peranannya terhadap pertumbuhan hukum internasional;
7. menunjukkan faktor-faktor penyebab pesatnya pertumbuhan hukum internasional;
8. menguraikan teori-teori yang membicarakan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional;
9. menjelaskan pengertian sumber hukum internasional;
10. menunjukkan macam-macam sumber hukum internasional menurut para ahli;
11. menjelaskan masing-masing sumber hukum internasional sebagaimana diatur di dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

KEGIATAN BELAJAR 1

Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional

Hukum Internasional mempunyai dua makna, yaitu Hukum Internasional dalam arti luas dan hukum internasional dalam arti sempit. Hukum Internasional dan Hukum Publik Internasional.

Hukum Perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang didalamnya terdapat suatu elemen asing serta menyentuh lebih dari satu tata hukum dari negara-negara yang berlainan. Prof. Mochtar Kusumaatmadja mengartikan hukum perdata internasional sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan (1990:1).

Sedangkan mengenai Hukum Publik Internasional banyak istilah yang digunakan. Ada yang menyebutkan Hukum Internasional (*International Law*), ada juga yang menyebutkan Hukum Bangsa-Bangsa (*Law of Nations*). Hukum Internasional yang menjadi kajian dalam tulisan ini tidak lain adalah hukum internasional dalam artian publik, atau dapat juga dikatakan sebagai hukum internasional dalam arti sempit.

A. PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL

Banyak ahli hukum internasional yang mencoba mengemukakan batasan mengenai hukum internasional, yang satu dengan lainnya ada perbedaan, meskipun pada bagian-bagian tertentu ada unsur kesamaannya.

Emerich de Vattel dan Hackworth, sebagaimana dikutip oleh Chairil Anwar (1989:1) mendefinisikan hukum internasional sebagai berikut:

Hukum Internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut (*Vattel*). Sementara itu Hackworth mendefinisikan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara.

Brierly, yang menggunakan istilah Hukum Internasional atau Hukum Bangsa-Bangsa, mendefinisikannya sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat atas negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan lainnya (1949:1).

Sementara itu Oppenheim mendefinisikan hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan kebiasaan dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan yang lain (1966:4). Wiryono Projodikoro, seorang penulis hukum yang cukup produktif, menggunakan istilah Hukum Publik Internasional yang didefinisikan sebagai hukum yang mengatur perhubungan hukum antara pelbagai bangsa di pelbagai negara (1967:7).

Michael Akehurst, yang menggunakan tiga istilah secara bersama-sama, hukum internasional, atau kadang-kadang disebut hukum publik internasional, atau hukum bangsa-bangsa, mendefinisikannya sebagai sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara (1986:1). Namun demikian lebih lanjut dia menyatakan, bahwa pada suatu saat hanya negaralah yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional, namun untuk saat sekarang ini organisasi internasional, kompani maupun individu juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bawah hukum internasional.

Rebecca mendefinisikan, bahwa hukum internasional sekarang mengacu pada peraturan-peraturan dan norma-norma yang mengatur tindakan negara-negara dan kesatuan lain yang pada suatu saat diakui mempunyai kepribadian internasional, seperti misalnya organisasi internasional dan individu, dalam hal hubungan satu dengan lainnya (1993:1). Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional didefinisikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

1. negara dengan negara;
2. negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Charles Cheney Hyde, sebagaimana dikutip oleh Starke (1984):

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaatinya dan karena itu pada umumnya memang mentaatinya dalam hubungan antara negara-negara itu satu sama lain, dan yang juga meliputi:

1. aturan-aturan hukum yang bertalian dengan fungsi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu; dan
2. aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional.

B. STATUS HUKUM DARI HUKUM INTERNASIONAL

Berbicara mengenai status hukum dari hukum internasional, pada awal perkembangannya memang terjadi perdebatan. Ada yang menyatakan bahwa hukum internasional bukanlah hukum, tetapi sekadar moral internasional positif. Pendapat ini diungkapkan oleh John Austin. Ungkapan John Austin ini sesuai dengan pandangannya mengenai hukum. Menurutnya, hukum diartikan sebagai kumpulan ketentuan yang mengatur tingkah laku orang yang ditetapkan dan dipaksakan oleh penguasa politik yang berdaulat. Sementara itu hukum internasional tidak demikian adanya. Ia, tidak ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat (badan legislatif), juga berlakunya tidak dapat dipaksakan, artinya tidak ada mata badan penegak hukum internasional yang dapat memaksakan berlakunya hukum internasional. Pendapat John Austin tersebut, sesungguhnya mengandung kelemahan. *Kelemahan pertama*, jika hukum harus ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat, maka ini tidak dapat dikenakan pada kebiasaan internasional, yang berlaku sebagai hukum, meskipun tidak ditetapkan. Sebagai contoh misalnya mengenai laut wilayah. Ini dalam proses perkembangannya tidak ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat, tetapi hanya merupakan suatu kebiasaan, yang diawali oleh klaim suatu negara terhadap wilayah laut, yang kemudian klaim itu diikuti oleh negara-negara lain. Dan kenyataannya hal itu ditaati di dalam pergaulan

internasional. Contoh yang lainnya adalah Hukum Adat. Di Indonesia, yang namanya Hukum Adat ini tidak pernah ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat. Tetapi ternyata masyarakat adat mentaati ketentuan-ketentuan Hukum Adat tersebut. Selain itu mengenai hukum adat ini juga tidak ada penguasa politik yang dapat memaksakan berlakunya, tetapi kenyataannya hukum adat juga ditaati.

Kelemahan yang kedua, jika hukum internasional tidak mengikat negara sebagai hukum, artinya bahwa berlakunya ketentuan-ketentuan hukum internasional tidak dapat dipaksakan oleh penguasa masyarakat internasional, namun hanya sekadar tergantung pada hati nurani dan kesadaran masing-masing negara yang bersangkutan (sesuai dengan karakter moral) maka kehendak negara-negara yang kuatlah yang akan menentukan segala sesuatunya dalam pergaulan masyarakat internasional. Jika ini yang terjadi, maka yang berlaku hanyalah hukum rimba, artinya siapakah yang kuat, dialah yang menang; atau dalam istilah lain, yang terjadi adalah perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*).

Ketiga, barangkali pendapat John Austin tersebut jika dinyatakan benar, hanyalah benar dalam masanya saja. Untuk saat sekarang, ternyata hukum internasional itu ditetapkan oleh penguasa politik yang berdaulat, lewat berbagai konvensi internasional. Selain itu juga ada alat yang dapat memaksakan berlakunya ketentuan hukum internasional, antara lain adanya Mahkamah Internasional.

C. RUANG LINGKUP MATERI HUKUM INTERNASIONAL

Dari berbagai batasan pengertian tersebut di muka, khususnya dua batasan pengertian terakhir, kiranya dapat dikemukakan mengenai materi hukum internasional, yaitu meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang:

1. berkenaan dengan negara, atau negara-negara, misalnya mengenai kualifikasi negara, terbentuknya negara, lenyapnya negara, hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara;
2. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan-persoalan mengenai garis batas wilayah antara dua

negara/lebih, penyelenggaraan hubungan diplomatik, hubungan konsuler;

3. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organisasi atau lembaga internasional, misalnya berbagai statuta atau piagam organisasi internasional;
4. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan-persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara MEE dengan ASEAN dalam bidang perdagangan;
5. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional, misalnya perjanjian antara PBB dengan USA tentang tempat kedudukan kantor pusat PBB di New York, perjanjian antara ASEAN dengan Indonesia mengenai tempat kedudukan Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta;
6. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional, seperti misalnya tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia seperti yang telah dituangkan dalam berbagai konvensi dan deklarasi internasional, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang status dan kedudukan pengungsi wilayah perwalian, organisasi-organisasi pembebasan, kelompok pembebasan;
7. prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antara organisasi internasional dengan individu, antara organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya (Wayan Parthiana, 1990:5-6).

D. TUJUAN HUKUM INTERNASIONAL

Ketentuan-ketentuan hukum internasional bertujuan untuk:

1. Mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional.
 - Ini terbukti dengan adanya lembaga/mahkamah pengadilan, yaitu:
 - a. Mahkamah Tetap Pengadilan Internasional, yang ada semasa Liga Bangsa-Bangsa;
 - b. Mahkamah Pengadilan Internasional, atau yang kadang-kadang disebut dengan Mahkamah Internasional, yang adanya diatur di

dalam Piagam PBB maupun secara khusus diatur di dalam Statuta Mahkamah Internasional.

2. Menciptakan hubungan internasional yang teratur.

E. PEMBEDAAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Di samping ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (*the general rules of Internasional Law*), terdapat pula hukum internasional regional, yang lingkup berlakunya terbatas pada region tertentu, tanpa menjadi ketentuan yang berlaku universal, misalnya apa yang disebut sebagai hukum internasional Amerika Latin.

F. SEJARAH PERTUMBUHAN HUKUM INTERNASIONAL

Dalam kajian mengenai hukum internasional ini, yang dimaksudkan adalah hukum internasional dalam artian modern. Sementara para ahli hukum internasional mengungkap bahwa adanya hukum internasional modern dimulai sejak perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang Eropa 30 tahun. Namun perlu diketahui bahwa embrio hukum internasional itu sudah ada jauh sebelum Masehi.

Pada kurang lebih tahun 3100 SM, sudah terdapat suatu perjanjian (traktat) antara dua bangsa, yaitu bangsa Lagas dan bangsa Umma. Selain itu juga sudah ada perjanjian antara dua raja, yaitu raja Ramses II dari Mesir dan raja Huttusili II dari Hittutes. Menurut penyelidikan para ahli sejarah kuno, perjanjian itu ditulis dalam bahasa Akkadia (Babylonia) yang pada saat itu dipakai sebagai bahasa diplomatik. Ini terjadi pada tahun 1279 SM.

Demikian pula pada masa India Kuno. Pada masa itu telah terdapat kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku bangsa dan raja-raja. Kerajaan-kerajaan di India telah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adat kebiasaan yang dinamakan "Desa Dharma". Hukum bangsa-bangsa di zaman India Kuno sudah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian, kewajiban dan hak-hak raja. Ketentuan yang agak jelas terutama yang mengatur tentang perang, yang di dalamnya sudah membedakan antara kombatan dan non-

kombatan. Juga ketentuan mengenai perlakuan tawanan perang, serta cara melakukan perang.

Selain itu, pada masa Yunani Kuno, yaitu yang dikenal adanya Negara Kota/Polis/City State, juga sudah ada hukum internasional dalam taraf embrio (*embryonic form of international law*), yang oleh Prof. Vinogradoff disebut sebagai Intermunicipal Law. Intermunicipal Law ini terdiri dari aturan-aturan kebiasaan (*customary rules*) yang sudah menjadi hukum, misalnya: sifat tidak dapat diganggu gugatnya pesuruh-pesuruh dalam medan perang, keharusan pernyataan perang sebelum melakukan perang, perbudakan tawanan perang, suatu utusan resmi dari suatu negara ke lain negara tidak boleh diganggu, prajurit yang gugur di medan perang harus dikebumikan dengan hormat, para tawanan perang boleh ditukar satu sama lain.

Sumbangan yang cukup berarti pertumbuhan hukum internasional juga diberikan oleh hukum Romawi Kuno. Mula-mula hukum yang berlaku di Romawi Kuno adalah apa yang dikenal dengan istilah *jus civile*, yaitu hukum yang berlaku untuk para warga negara Romawi sendiri. Dalam proses perkembangannya, mereka juga mengadakan hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dengan demikian tidak mungkin hubungan antara mereka dengan bangsa lain itu tunduk pada *jus civile*. Karena itu pada kira-kira tahun 242 SM di Romawi Kuno sudah diadakan semacam hakim khusus yang diberi wewenang untuk mengadili perkara-perkara antara orang-orang asing satu sama lain. Hakim ini dinamakan *praetor peregrinus*. Hukum yang dipakai sebagai landasannya diberi nama *jus gentium*. Jadi *jus gentium* ini mula-mula sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hubungan hukum antara orang Romawi satu dengan orang bukan Romawi atau antara orang bukan Romawi satu dengan lainnya. Namun dalam perkembangannya lebih lanjut, *jus gentium* ini berubah menjadi hukum yang mengatur hubungan antarbangsa.

Selain apa yang diutarakan di muka, sesungguhnya bangsa-bangsa Asia pun mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi pertumbuhan hukum internasional. Lihat saja misalnya Tiongkok, Campa, bahkan tidak dapat dilewatkan adalah Indonesia (Nusantara). Lihat saja bagaimana kebesaran kerajaan Sriwijaya, yang telah mengadakan hubungan dengan negara-negara

lain yang ada di Asia. Demikian juga kerajaan Singosari, maupun kerajaan Majapahit.

Peradaban Islam juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan sumbangan bagi pertumbuhan hukum internasional. Di Eropa terdapat pusat-pusat kebudayaan Islam, antara lain di Spanyol, yaitu di kota Cordoba dan Granada.

Pada zaman kejayaan kekaisaran Romawi hingga abad pertengahan, tatkala kekaisaran Romawi meluas sampai meliputi bagian-bagian dunia beradab, tidak terdapat lagi negara-negara yang berdiri sendiri, sehingga tidak diperlukan adanya hukum internasional.

Ada dua hal penting yang menghambat pertumbuhan hukum internasional selama awal abad pertengahan:

1. Kesatuan duniawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi Suci, sekalipun sampai batas tertentu kesatuan ini semata-mata bersifat pengertian belaka dan digambarkan secara keliru oleh banyak contoh-contoh konflik dan ketakserasian; dan
2. Struktur feodal Eropa Barat yang terikat pada suatu jenjang wibawa yang tidak sama menghambat munculnya negara-negara merdeka, melainkan juga mencegah negara-negara pada waktu itu untuk memperoleh sifat unitaris dan wibawa negara-negara modern (Starke, 1984:p.9).

1. Pertumbuhan Hukum Internasional Modern

Peristiwa yang meletakkan dasar-dasar bagi masyarakat internasional modern adalah *Perjanjian Perdamaian Westphalia* tahun 1648, yaitu perjanjian perdamaian yang mengakhiri perang Eropa tiga puluh tahun. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- (1) perjanjian tersebut mengakhiri untuk selama-lamanya usaha Kaisar Romawi Suci untuk menegakkan kembali *Imperium Romawi Suci*.
- (2) dengan perjanjian tersebut hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.

Sebenarnya tidaklah tepat jika dikatakan bahwa perjanjian perdamaian Westphalia tersebut dinyatakan sebagai suatu peristiwa yang mencanangkan suatu zaman baru dalam sejarah masyarakat internasional yang tidak

mempunyai kaitan dengan masa lampau. Perjanjian tersebut tidak lain merupakan kelanjutan dari gerakan reformasi dan sekularisasi kehidupan manusia, terutama perebutan kekuasaan duniawi antara negara dengan gereja pada masa abad pertengahan. Karena itu akan lebih tepat jika perjanjian perdamaian tersebut dinyatakan sebagai titik kulminasi dari suatu proses yang dimulai dari zaman abad pertengahan tersebut.

Ciri-ciri masyarakat internasional berdasarkan pada perjanjian perdamaian Westphalia adalah:

- (1) Negara-negara merupakan satuan teritorial yang berdaulat. Setiap negara di dalam batas-batas wilayahnya mempunyai kekuasaan tertinggi yang eksklusif.
- (2) Hubungan nasional satu dengan lainnya didasarkan atas kemerdekaan dan persamaan derajat.
- (3) Masyarakat negara-negara tidak mengakui kekuasaan di atas mereka seperti seorang kaisar pada zaman abad pertengahan dan Paus sebagai kepala negara.
- (4) Hubungan antara negara-negara berdasarkan atas hukum yang banyak mengambil oper pengertian lembaga hukum perdata hukum Romawi.
- (5) Negara mengakui adanya hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara tetapi menekankan peranan yang besar yang dimainkan negara dalam kepatuhan terhadap hukum ini.
- (6) Tidak adanya mahkamah (internasional) dan kekuatan polisi internasional untuk memaksakan ditaatinya ketentuan hukum internasional.
- (7) Anggapan terhadap perang yang dengan lunturnya segi-segi keagamaan beralih dari anggapan mengenai doktrin yang *bellum justum* sebagai ajaran perang suci ke arah ajaran yang menganggap perang sebagai salah satu cara penggunaan kekerasan, dalam penyelesaian sengketa untuk mencapai tujuan kepentingan nasional (perang yang benar), (Mochtar Kusumaatmadja, 1990:22-23).

Sebelum perjanjian perdamaian Westphalia, pemikiran-pemikiran mengenai hukum internasional sudah mulai berkembang. Pemikir-pemikir mengenai hukum internasional ini antara lain adalah:

Fr. Suarez (Spanyol: 1548 - 1617)

Menurutnya, hidup dan berkembangnya tertib hukum internasional didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat yang lazim, yaitu:

- (1) adanya kehidupan bangsa-bangsa dalam satuan-satuan politik yang berbentuk negara dengan memenuhi syarat-syarat kenegaraan atas dasar kebangsaan;
- (2) adanya hubungan antara negara-negara itu, yang satu sama lain dalam kedudukan saling ketergantungan.

Mengenai ketergantungan, Suarez-lah yang mula pertama mengemukakan. Ia menyatakan akan adanya saling ketergantungan negara-negara itu satu sama lain. Konsepsinya mengenai masyarakat bangsa-bangsa mengandung sifat yang universal ini, berlaku satu prinsip hukum dasar yang mengikat semua bangsa-bangsa, yaitu *jus naturale* atas mana *jus gentium* harus berpangkal, dan karenanya memperoleh sifat normatifnya. Dalam bidang hukum perjanjian internasional dasar langsung diindahkannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu perjanjian adalah *kejujuran* suatu prinsip hukum kodrat. Karyanya yang terbesar adalah *De Legibus ac De Legislatore*.

Fr. de Vitoria (Spanyol)

Ia menulis sebuah buku yang diberi judul: *Relectio des Indis*. Di dalam buku ini ia mengungkapkan bagaimana hubungan antara orang-orang Spanyol dan Portugis dengan orang-orang Indian di Amerika. Isi yang terpenting dari buku ini adalah negara-negara di dalam tingkah lakunya tidak dapat bertindak sekehendak hatinya. Dalam hubungannya dengan hukum bangsa-bangsa (ia menamakannya *jus intergentes*), hukum ini tidak hanya terbatas pada dunia Kristen Eropa, melainkan berlaku bagi seluruh umat manusia.

Di dalam Konferensi negara-negara Amerika di Montevideo tahun 1933, ia mendapat penghargaan sebagai *peletak dasar hukum internasional modern*.

Alberico Gentili (Gentilis)

Bebeda dengan penulis-penulis di muka, yang menulis karyanya mengenai hukum internasional masih mendasarkan ajaran mereka atas falsafah keagamaan, sehingga tidak ada pemisahan antara hukum, etika dan teologi, maka Gentilis secara tegas telah memisahkan antara hukum dengan etika dan teologi. Karyanya yang terkenal berjudul *De Yure Belli, yang terbit tahun 1596*. Di kalangan ahli hukum internasional ia sering dianggap sebagai peletak dasar sistem hukum antar bangsa.

Grotius (Hugo de Groot)

Ia dikenal sebagai seorang ahli hukum dan sekaligus seorang diplomat. Buku karyanya yang terkenal berjudul *De Jure Belli ac Pacis* (tentang Hukum Perang dan Damai), yang diterbitkan pertama kali tahun 1625. Menurutnya, cara tanggap dan pembinaan hukum internasional atas dasar pertimbangan sifat bawaan hukum itu sendiri, yang harus memiliki sifat yang universal dan dapat diterima oleh siapa pun, terlepas dari pandangan etis atau agama. Prinsip universal ini berfungsi sebagai dasar dalam susunan tertib hukum internasional menurutnya adalah hukum kodrat atau hukum alam (*natuurrecht, Law of Nature*).

Hukum kodrat menurut Grotius adalah suatu susunan aturan-aturan yang manusia mampu menemukan dengan menggunakan akal budinya (*dictates of reason*). Jadi sebagai hasil karya akan nurani kemanusiaan, yang dengan sendirinya karena bawaan mempunyai kekuatan mengikat harus taati oleh negara-negara maupun oleh individu-individu. Di dalam setiap aturan tingkah laku demikian menjelma nyata sebuah prinsip keadilan dengan sifat universal, karena setiap aturan tingkah laku riil mengandung nilai intrinstik itu. Dengan demikian akan terwujud suatu sistem hukum antarbangsa-bangsa, akan berlaku keadilan, yang menjadi universal dari perdamaian.

Di samping dasar hukum kodrat, Grotius juga mengakui adanya kenyataan mengenai bagian hukum internasional yang terbentuk sengaja dalam perjanjian-perjanjian antar negara-negara dan yang terbentuk karena adat kebiasaan. Olehnya kedua bagian dari hukum internasional ini

dinamakan *jus voluntarium*. Pada masa itu bagian hukum ini jumlahnya belum begitu banyak, dan mempunyai fungsi ”untuk penegasan hukum kodrat atau *untuk melenyapkan ketidakpastian*.

Dari pengertian hukum kodrat seperti di atas para ahli hukum internasional pada umumnya mengatakan bahwa hukum kodrat dari Grotius ini merupakan hukum kodrat yang disekulisir, karena didasarkan atas *dictates of reason*. Beberapa doktrin Grotius yang dipandang sebagai doktrin hukum internasional adalah:

- a. seluruh hubungan internasional takluk pada peraturan-peraturan hukum;
- b. perbedaan antara perang adil dan perang tidak adil;
- c. pengakuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban fundamental individu;
- d. doktrin mengenai netralitas terbatas;
- e. ide perdamaian.

Setelah Grotius ini, selanjutnya bermunculanlah para pemikir mengenai hukum internasional, mereka itu antara lain adalah;

Richard Zouche (Inggris)

Dalam hubungannya dengan sumber hukum internasional, ia lebih menitik-beratkan perhatiannya pada praktik yang dijalankan oleh beberapa negara dalam mengurus hubungan internasional mereka. Akan tetapi ia juga tidak mengabaikan peranan penting dari hukum kodrat.

Samuel Pufendorf

Ia sebagai seorang guru besar Universitas Heidelberg (Jerman), yang kemudian pindah ke Swedia. Dalam hubungannya dengan sumber hukum internasional, ia hanya mendasarkan diri pada Hukum Alam, dan menolak daya pengikat dari praktik.

Cornelius van Bynkershoek

Ia sebagai hakim dari negeri Belanda. Dalam hubungannya dengan sumber hukum internasional, ia menitikberatkan pada hukum adat kebiasaan sebagai sumber terpenting dari hukum internasional.

Selain pemikirannya tersebut, Bynkershoek juga menjadi terkenal karena dialah yang pertama kali secara tegas mengemukakan teori mengenai laut wilayah. Menurutnya suatu negara dapat mengklaim laut sebagai wilayahnya sejauh jarak tembak kanon.

Penulis lainnya yang juga cukup besar sumbangannya mengenai pertumbuhan hukum internasional adalah *Emerich de Vattel dan Von Marten*. Von Marten termasuk penganut aliran positivist, karena ia mementingkan praktek negara sebagai sumber hukum yang terjelma dalam adat kebiasaan dan perjanjian-perjanjian. Sebuah karyanya yang terkenal berjudul *Receuil des Traités* (suatu kumpulan perjanjian-perjanjian), yang merupakan suatu kumpulan perjanjian yang masih berharga sampai sekarang.

Jika disederhanakan, dari tokoh-tokoh ahli pikir tersebut di muka, terdapat dua aliran pokok yang membicarakan tentang hukum internasional, yaitu:

- (1) aliran positivist, yaitu suatu aliran yang mendasarkan hukum internasional pada traktat dan adat kebiasaan;
- (2) aliran Hukum Kodrat, yaitu suatu aliran yang mendasarkan hukum internasional pada hukum kodrat.

Aliran ini terbagi ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Kaum Naturalis, yang menyatakan bahwa hukum kodrat merupakan satu-satunya dasar hukum internasional.
- b. Kaum Grotians, yang menyatakan bahwa dasar hukum internasional selain Hukum Kodrat juga adat kebiasaan dan traktat.

2. Akhir abad XIX dan awal abad XX

Menjelang akhir abad XIX, pertumbuhan hukum internasional menjadi semakin pesat. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya berbagai konferensi internasional. Adapun beberapa konferensi internasional yang terselenggara pada akhir abad XIX dan awal abad XX antara lain adalah:

Konferensi Perdamaian (Peace Conference) I 1899 di Den Haag

Konferensi ini diadakan atas usul Raja Nicholas II dari Rusia, setelah melihat bagaimana hebatnya kerusakan sebagai akibat dari peperangan. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, dengan tujuan pokok:

- (1) perdamaian yang nyata dan tahan lama;
- (2) penghentian makin bertambahnya persenjataan.

Dalam konferensi ini terdapat sejumlah deklarasi yang berhasil disetujui, antara lain (1) deklarasi yang melarang dilancarkannya proyektil dan bahan peledak dari ballon-ballon, (2) deklarasi yang melarang dipergunakannya proyektil yang melulu dipakai untuk menyebarkan gas-gas tertentu.

Konferensi semacam ini disepakati akan diselenggarakan setiap delapan tahun sekali.

Konferensi Perdamaian II 1907 di Den Haag

Konferensi ini dihadiri oleh 44 negara, dan menghasilkan tidak kurang dari 13 konvensi. Konvensi-konvensi tersebut antara lain (1) Konvensi mengenai penghormatan Hukum dan Kebiasaan dalam perang di darat, (2) Konvensi tentang penghormatan hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara atau orang-orang yang netral dalam perang di darat, (3) Konvensi yang berkenaan dengan segala hal yang berhubungan dengan peperangan di laut, yang jumlahnya tidak kurang dari enam konvensi.

Selain itu juga disepakati adanya sebuah badan pengadilan internasional, yaitu Mahkamah Arbitrasi Permanen (*Permanent Court of Arbitration*).

Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa

Badan ini dibentuk bersamaan dengan diadakannya konferensi perdamaian yang diselenggarakan di Versailles, dekat Paris, yang diadakan oleh negara-negara yang tadinya terlibat perang. Konferensi tersebut melahirkan suatu persetujuan, yaitu perjanjian perdamaian Versailles, yang di dalam perjanjian tersebut sekaligus disepakati didirikannya suatu organisasi internasional yang diberi nama *The League of Nations*. Persetujuan ini

ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1919, dan sekaligus dinyatakan bahwa Liga akan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 10 Januari 1920.

Organisasi ini didirikan dengan mempunyai dua tujuan pokok, yaitu (1) untuk memajukan kerja sama internasional, dan (2) untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Bersamaan dengan lahirnya LBB, lahir pula Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), juga sebuah Mahkamah Internasional, yaitu *The Permanent Court of International Justice*.

Konferensi Paris

Konferensi ini diselenggarakan di Paris pada tahun 1928. Konferensi menghasilkan sebuah pakta dengan nama *Briand-Kellog Pact*. Dinamakan demikian sebab pakta ini terbentuk di kota Paris dan didasarkan atas usul bersama antara Briand (Wakil Perancis) dan Kellog (Wakil Inggris). Pakta ini ditandatangani di Paris pada tanggal 27 Agustus 1928 oleh wakil-wakil dari 15 pemerintah. Nama sebenarnya dari pakta ini adalah *The General Treaty of the Renuciation of War* (Perjanjian Umum mengenai penolakan terhadap perang).

Konferensi Kodifikasi Hukum Internasional 1930

Konferensi ini diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Ada tiga hal pokok yang dibicarakan dalam konferensi ini, yaitu:

1. Hukum tentang kebangsaan (*Nationality*).
2. Hukum tentang Wilayah Laut (*Territorial Waters*).
3. Hukum tentang pertanggungjawaban suatu negara atas kerugian yang diderita oleh orang asing yang ada dalam wilayah negara tersebut.

Untuk hal yang pertama (*Nationality*), konvensi menghasilkan sejumlah hal, yaitu (a) konvensi tentang beberapa persoalan mengenai bentrokan antara peraturan-peraturan hukum berbagai negara tentang kebangsaan, (b) suatu protokol tentang dwi kenegaraan, (c) suatu protokol tentang *statelessnes*.

Mengenai wilayah laut belum mencapai hasil, sebab para peserta konferensi berlainan pendapat tentang jarak luas perairan teritorial ini. Hanya

ada sekadar kesesuaian paham tentang kedudukan hukum dari wilayah laut, termasuk dibukanya *territorial water* bagi *innocent passage*.

Pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Organisasi ini dibentuk lewat suatu proses yang cukup panjang, yaitu dimulai dari penandatanganan Piagam Atlantik tahun 1941 sampai diselenggarakannya Konferensi San Francisco April - Juni 1945. Dalam konferensi ini berhasil disepakati rancangan Piagam PBB menjadi Piagam PBB setelah mengalami beberapa amandemen. Piagam ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945, dan secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945.

Organisasi ini mempunyai empat tujuan pokok, yaitu (1) mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, (2) memperlancar hubungan persahabatan antar-bangsa berdasarkan penghargaan atas persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri dari tiap-tiap bangsa, (3) mengadakan kerja sama internasional untuk memecahkan masalah-masalah di lapangan ekonomi, sosial, budaya dan perikemanusiaan serta penyempurnaan penghargaan atas hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan dasar tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, (4) menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai sebuah pusat bagi penyesuaian tindakan-tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama itu.

Sejak pertengahan abad XX, pertumbuhan hukum internasional menjadi sangat pesat. Adapun faktor-faktor penyebabnya adalah:

1. Negara-negara merdeka jumlahnya menjadi bertambah banyak.
2. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat, mengharuskan dibuatnya ketentuan-ketentuan baru yang mengatur kerja sama antarnegara di bidang tersebut;
3. Semakin banyaknya perjanjian internasional yang berhasil disusun, baik bilateral maupun multilateral.
4. Bermunculannya berbagai organisasi internasional (LBB, PBB dan badan-badan khusus serta organ-organ subsider dalam kerangka PBB yang membuat ketentuan-ketentuan hukum baru).

Suatu sifat khas hukum internasional abad XX adalah semakin berkurangnya pengaruh para penulis, dan para sarjana hukum internasional lebih banyak memperhatikan praktek negara-negara dan keputusan-keputusan pengadilan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Setelah Anda mempelajari materi pelajaran Kegiatan Belajar 1 tentang Sejarah Pertumbuhan Hukum Internasional coba kerjakan latihan berikut, diskusikanlah dengan teman Anda dalam kelompok 3 - 5 orang.

- 1) Di antara definisi hukum internasional sebagaimana disajikan di muka, manakah definisi yang paling mendekati realitas sekarang ini!
- 2) Dari sejumlah definisi mengenai hukum internasional, secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu definisi dari Emerich de Vattel sampai definisi Wiryono Projodikoro disatu kelompok, dan definisi Michael Akehurst sampai Charles Cheney Hyde di kelompok lain. Cobalah camkan betul-betul, Anda pasti menemukan perbedaannya.
 - a. Di mana letak perbedaan di antara dua kelompok tersebut?
 - b. Apa yang melatarbelakangi perbedaan tersebut?
- 3) Bagaimanakah perwujudan tujuan hukum internasional sampai saat sekarang ini! (tunjukkan dengan sejumlah contoh).
- 4) Jelaskan hubungan antara ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku umum dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di wilayah tertentu!
- 5) Sementara pendapat menyatakan Perjanjian Perdamaian Westphalia dinyatakan sebagai titik awal dari kelahiran hukum internasional modern!
- 6) Mengapa teori Hukum Kodrat Grotius dinyatakan sebagai teori hukum kodrat yang di sekulerisir!

- 7) Mengapa dengan banyaknya organisasi internasional yang lahir serta adanya berbagai perjanjian internasional dinyatakan sebagai penyebab semakin pesatnya pertumbuhan hukum internasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk menjawab latihan di atas, coba Anda baca kembali materi Kegiatan Belajar 1, kemudian beri tanda kata-kata kunci yang berhubungan dengan pertanyaan latihan.



RANGKUMAN

Hukum internasional yang menjadi bahan kajian kita sekarang ini adalah hukum internasional dalam arti sempit, yaitu hukum publik internasional atau biasa juga disebut hukum bangsa-bangsa, atau juga disebut hukum internasional.

Secara sederhana dapat dirumuskan bahwa hukum internasional adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara subjek-subjek hukum.

Ruang lingkup materi hukum internasional meliputi prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan negara, hubungan antarnegara, fungsi organisasi internasional, termasuk hubungan antarorganisasi internasional maupun organisasi internasional dengan negara serta yang berkenaan dengan individu dalam kedudukannya sebagai subjek hukum internasional.

Mengenai tujuan hukum internasional, ada dua hal yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional dan menciptakan hubungan internasional yang teratur. Sedangkan mengenai pembedaan hukum internasional, secara garis besar dibedakan ke dalam hukum internasional umum dan hukum internasional regional.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Yang dimaksud hukum internasional dalam arti luas adalah hukum
- Perdata Internasional
 - Bangsa-Bangsa

- C. Publik Internasional dan Hukum Bangsa-Bangsa
 - D. Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional
- 2) Berikut ini termasuk ruang lingkup materi hukum internasional, *kecuali*
- A. prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional
 - B. prinsip-prinsip yang mengatur persoalan antara negara dengan organisasi internasional
 - C. prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antarnegara
 - D. prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara individu sebagai subjek hukum internasional
- 3) Salah satu tujuan hukum internasional adalah untuk
- A. mewujudkan keadilan dalam hubungan internasional
 - B. mewujudkan stabilitas internasional
 - C. menciptakan perdamaian dan keamanan internasional
 - D. mengurangi ketegangan-ketegangan yang tinggi yang terjadi dalam hubungan internasional
- 4) Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab pesatnya pertumbuhan hukum internasional setelah pertengahan abad XX, *kecuali*
- A. negara merdeka jumlahnya menjadi bertambah banyak
 - B. semakin banyaknya perjanjian internasional yang berhasil disusun
 - C. bermunculannya berbagai organisasi internasional
 - D. keinginan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka secara damai
- 5) Fungsi *Ius Voluntarium* menurut Grotius adalah untuk
- A. mewujudkan sistem hukum antarbangsa
 - B. menciptakan perdamaian dan keadilan
 - C. melenyapkan ketidakpastian
 - D. menciptakan prinsip keadilan yang bersifat universal
- 6) Sifat khas hukum internasional abad XX adalah
- A. semakin menonjolnya pengaruh para penulis dan ditinggalkannya teori hukum kodrat
 - B. terpadunya pengaruh teori hukum kodrat dengan praktek negara dalam bentuk traktat

- C. semakin kurangnya pengaruh para penulis dan lebih banyak memperhatikan praktek negara-negara dan keputusan pengadilan
 - D. semakin ditonjolkannya kebiasaan internasional dan ajaran-ajaran dari para sarjana hukum
- 7) Berikut ini yang menghalang-halangi pertumbuhan hukum internasional pada abad pertengahan adalah
- A. munculnya teori hukum kodrat yang didasarkan atas rasio
 - B. adanya kesatuan keduniawian dan spiritual di sebagian besar Eropa di bawah kekuasaan imperium Romawi Suci
 - C. ditinggalkannya sumber hukum yang didasarkan pada Al-Kitab
 - D. penolakan terhadap teori hukum kodrat dan hanya mengakui perjanjian sebagai satu-satunya sumber hukum internasional
- 8) Penulis pertama dalam bidang hukum internasional yang secara pasti telah memisahkan hukum internasional dari teologi dan etika adalah
- A. Fransisco Suarez
 - B. Fransisco de Vitoria
 - C. Alberico Gentili
 - D. Samual Pufendorf
- 9) Menurut kaum Grotians, yang menjadi dasar dari hukum internasional adalah
- A. Hukum Kodrat dan Traktat
 - B. Hukum Kodrat, Traktat dan Kebiasaan Internasional
 - C. Traktat dan Kebiasaan Internasional
 - D. Hukum Kodrat dan kebiasaan Internasional
- 10) Intermunicipal Law merupakan hukum internasional dalam taraf embrio pada zaman negara-negara kota Yunani, yang terdiri dari
- A. perjanjian-perjanjian multilateral antara negara kota
 - B. ajaran-ajaran para negarawan pada waktu itu
 - C. aturan-aturan kebiasaan yang telah menjadi hukum
 - D. perjanjian-perjanjian antara negara kota

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Hubungan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional

Dari sudut pandang secara teoretis, persoalan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan masalah yang cukup menarik untuk dibahas. Dari sudut pandang secara teoretis ini, terdapat dua teori pokok yang membicarakannya, yaitu teori dualisme dan teori monisme.

A. TEORI DUALISME

Teori ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda satu sama lain. Lahirnya pandangan dualisme ini karena dua faktor penyebab, yaitu (1) karena doktrin-doktrin filosofis yang menandakan kedaulatan kehendak negara dan (2) karena tumbuhnya kedaulatan negara intern yang sempurna.

Ada dua tokoh utama dari teori dualisme ini, yaitu Triepel dan Anzilotti. Menurut Triepel, ada dua perbedaan pokok antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu pada subjek dan pada sumbernya.

Menurutnya subjek hukum internasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara. Selanjutnya dari segi sumbernya, sumber hukum nasional adalah kehendak negara semata-mata, sedangkan sumber hukum internasional adalah kehendak bersama (*gemeinwille*) negara-negara.

Dari segi empirik, mengenai subjek hukum internasional tersebut tidaklah benar, karena selain negara sebagai subjek hukum, masih banyak lagi subjek hukum internasional, termasuk didalamnya individu. Sedangkan dari segi sumbernya, pernyataan tersebut kurang tepat, sebab bukan *gemeinwille* (kemauan bersama) itu yang menjadi sumber hukum, tetapi dalam keadaan bagaimana pernyataan mengenai kemauan bersama itu dapat menjadi menentukan.

Anzilotti menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurutnya, perbedaan pokok antara hukum internasional dengan hukum nasional terletak

pada asas fundamental yang mendasari kedua sistem hukum itu. Hukum nasional ditentukan oleh asas fundamental bahwa perundang-undangan nasional harus ditaati, sedangkan hukum internasional didasarkan pada asas fundamental *pacta sunt servanda* (perjanjian antara negara-negara harus dihormati).

Pandangan dualisme tersebut mempunyai sejumlah akibat yang penting, yaitu:

1. kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain;
2. tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang ada hanya penunjukan saja;
3. ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Dengan kata lain hukum internasional hanya berlaku setelah ditransformasikan dan menjadi hukum.

Keberatan terbesar terhadap teori dualisme adalah pemisahan mutlak antara hukum nasional dengan hukum internasional tidak dapat menerangkan secara memuaskan kenyataan bahwa dalam praktek sering hukum nasional itu tunduk atau sesuai dengan hukum internasional.

B. TEORI MONISME

Para penulis modern yang menganut pandangan/teori monisme, terutama mendasarkan pendapat mereka atas analisis ilmiah terhadap struktur intern sistem hukum itu. Mereka memandang semua hukum sebagai satu kesatuan tunggal dari peraturan hukum yang mengikat negara-negara, individu ataupun kesatuan bukan negara. Menurut pandangan mereka, ilmu hukum adalah lapangan pengetahuan yang disatukan dan karena itu masalah yang menentukan adalah, apakah hukum internasional benar-benar merupakan hukum atau tidak. Apabila diterima bahwa hukum internasional itu benar-benar hukum maka tidak mungkin disangkal bahwa kedua sistem hukum itu merupakan bagian dari ilmu hukum yang disatukan itu. Pada penganut monisme berpendapat, bahwa kedua sistem hukum tersebut, karena merupakan sistem peraturan hukum, merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan pada satu struktur hukum. Akibat dari pandangan ini adalah bahwa

antara keduanya mungkin ada hubungan hierarki. Persoalan hierarki antara hukum internasional dengan hukum nasional inilah yang melahirkan dua pandangan yang berbeda dalam aliran/teori monisme berkenaan dengan masalah penekanan/pengutamaan. Satu pihak menyatakan monisme dengan pengutamaan (primat) hukum internasional.

Menurut pandangan monisme dengan primat hukum nasional, maka hukum nasional itu tidak lain adalah sebagai kelanjutan dari hukum nasional belaka, atau tidak lain adalah bahwa hukum internasional itu merupakan hukum nasional untuk urusan-urusan luar negeri. Ini berarti bahwa hukum internasional itu bersumber pada hukum nasional, Alasan utama dari pandangan ini adalah:

1. bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini;
2. dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional, jadi wewenang konstitusional.

Paham monisme dengan primat hukum nasional ini mempunyai sejumlah kelemahan, yaitu:

1. paham ini terlalu memandang hukum itu sebagai hukum yang tertulis semata-mata sehingga sebagai hukum-hukum internasional dianggap hanya hukum yang bersumberkan perjanjian internasional, suatu hal yang jelas tidak benar;
2. bahwa pada hakikatnya paham monisme dengan primat hukum internasional ini merupakan penyangkalan atas adanya hukum internasional yang mengikat negara-negara. Sebabnya, adalah jika terikatnya negara-negara pada hukum internasional digantungkan kepada hukum nasional, ini sama saja dengan menggantungkan berlakunya hukum internasional atas kemauan negara itu sendiri. Keterikatan itu dapat ditiadakan jika negara mengatakan tidak ingin lagi terikat pada hukum internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dinyatakan bahwa paham monisme dengan primat hukum nasional pada hakikatnya merupakan penyangkalan terhadap adanya hukum internasional.

Menurut paham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumberkan pada hukum internasional, yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional dan pada hakekatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari hukum internasional.

Faham monisme dengan primat hukum internasional ini pun tidak luput dari kelemahan.

Adapun kelemahan paham monisme dengan primat hukum internasional itu adalah:

1. pandangan bahwa hukum nasional itu tergantung dari hukum internasional, yang berarti menjadikan bahwa hukum internasional telah ada terlebih dahulu dari hukum nasional bertentangan dengan kenyataan sejarah. Berdasarkan kenyataan sejarah, hukum nasional telah ada sebelum adanya hukum internasional.
2. dalil bahwa hukum nasional itu kekuatan mengikatnya diperoleh dari hukum internasional tidak dapat dipertahankan. Menurut kenyataan, wewenang-wewenang suatu negara nasional misalnya yang bertalian dengan kehidupan antara negara seperti misalnya kompetensi untuk mengadakan perjanjian internasional, sepenuhnya wewenang hukum nasional.

Dari uraian tersebut di atas, baik teori paham dualisme maupun teori/paham monisme yang membicarakan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional maka keduanya dapat disimpulkan bahwa tidak ada paham atau teori yang memberikan jawaban yang memuaskan. Jika demikian, kita perlu mencari jawaban bagaimana praktek internasional?

C. PRIMAT HUKUM INTERNASIONAL MENURUT PRAKTIK INTERNASIONAL

Praktik hukum internasional memberikan cukup bahan atau contoh bahwa pada perkembangan masyarakat internasional dewasa ini hukum internasional cukup memberikan kewibawaan terhadap hukum nasional untuk mengatakan bahwa pada umumnya hukum internasional itu ditaati dan

pada hakikatnya hukum nasional itu tunduk pada hukum internasional. Beberapa contoh yang dapat diangkat untuk membenarkan pernyataan ini adalah:

1. Pada umumnya negara-negara di dunia ini saling menghormati tanpa batas yang memisahkan mereka satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara menaati hukum internasional mengenai batas-batas wilayah negara sebagai suatu hukum yang mengikat dirinya dalam pergaulan dengan negara lain.
2. Pada umumnya negara-negara menaati kewajiban-kewajiban yang bersumber pada perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan bagian dari hukum internasional.
3. Pada umumnya negara-negara menaati ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam hubungan diplomatik dan konsuler, dan ini juga merupakan bagian penting dari hukum internasional. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain mengenai kekebalan diplomatik, hak-hak istimewa diplomat, juga tidak dapat diganggu-gugatnya gedung perwakilan.
4. Perlakuan terhadap orang asing dan hak milik asing pada umumnya juga mendapatkan perlindungan dari negara-negara, dan hal seperti ini memang diatur oleh hukum internasional.

D. HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL MENURUT HUKUM POSITIF BEBERAPA NEGARA

Inggris menganut suatu ajaran bahwa hukum internasional adalah hukum negara. Ajaran ini dikenal dengan nama doktrin *inkorporasi*. Doktrin ini mula-mula dikemukakan oleh ahli hukum terkenal yaitu Blackstone, dan dikukuhkan antara abad XVIII sampai dengan abad XIX.

Dalam pertumbuhannya, doktrin ini mengalami beberapa perubahan dalam arti tidak lagi diterima secara mutlak. Di sini di dalam memperlakukan hukum internasional ke dalam hukum positif harus dibedakan antara (1) hukum kebiasaan internasional dan (2) hukum internasional yang tertulis.

Sepanjang mengenai hukum kebiasaan internasional doktrin inkorporasi ini berlaku dengan dua pengecualian, yaitu (1) bahwa ketentuan hukum kebiasaan itu tidak bertentangan dengan suatu undang-undang, baik yang lebih tua, maupun dibandingkan kemudian; (2) sekali ruang lingkup dari suatu

ketentuan hukum kebiasaan internasional ditetapkan oleh mahkamah yang tertinggi, maka semua pengadilan terikat oleh keputusan itu, sekalipun kemudian terjadi perkembangan suatu ketentuan hukum kebiasaan internasional yang bertentangan.

Mengenai hukum internasional yang bersumberkan perjanjian internasional dapat dikatakan bahwa pada umumnya perjanjian-perjanjian yang memerlukan persetujuan parlemen memerlukan pula pengundangan nasional, sedangkan yang tidak memerlukan persetujuan parlemen dapat mengikat dan berlaku langsung setelah penandatanganan dilakukan.

Menurut praktik di Inggris, perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan parlemen dan memerlukan pengundangan nasional bagi berlakunya secara intern adalah: (1) perubahan-perubahan dalam perundang-undangan nasional, (2) perubahan dalam status atau garis batas wilayah negara, (3) yang berkenaan dengan hak-hak sipil warga negara, (4) yang melakukan penambahan wewenang atau kekuasaan pada Raja/Ratu, (5) menambah beban keuangan secara langsung atau tidak pada Pemerintah Inggris.

Negara lain yang juga menganut doktrin inkorporasi adalah Amerika Serikat. Di dalam praktik, undang-undang yang dibuat dengan persetujuan DPR atau Kongres dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional dan karenanya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum internasional. Namun jika suatu undang-undang terang-terangan bertentangan dengan hukum kebiasaan internasional, maka undang-undanglah yang harus dimenangkan.

Dalam hubungannya dengan perjanjian internasional, jika suatu perjanjian internasional, tidak bertentangan dengan konstitusi dan termasuk perjanjian yang berlaku dengan sendirinya, maka isi perjanjian yang demikian dianggap menjadi bagian dari hukum yang berlaku di Amerika Serikat tanpa memerlukan pengundangan melalui perundang-undangan nasional. Sebaliknya perjanjian yang tidak termasuk golongan yang berlaku dengan sendirinya baru dianggap mengikat pengadilan di Amerika Serikat setelah adanya perundang-undangan yang menjadikannya berlaku sebagai hukum.

Dalam konstitusi modern ada kecenderungan untuk mencantumkan secara tegas bahwa hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional.

Sebagai contoh adalah ketentuan yang ada di dalam UUD Republik Federasi Jerman (ini sebelum bersatu kembali dengan Jerman Timur menjadi satu Jerman). Pasal 25 UUD tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum internasional merupakan bagian dari hukum nasional Jerman.

Contoh lain adalah Perancis menurut UUD 1958. Pasal 5 UUD ini menyatakan bahwa traktat atau perjanjian internasional lainnya yang telah disahkan atau diterima menurut UU mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang nasional mulai sejak berlakunya perjanjian itu dengan ketentuan bahwa pihak lain juga melakukannya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Diskusikanlah dengan teman Anda dalam kelompok (3-5 orang) hal-hal berikut ini.

- 1) Mengapa pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional cukup penting artinya!
- 2) Jelaskan perbedaan pokok antara paham monisme dengan primat hukum nasional dengan primat hukum internasional!
- 3) Jelaskan kelemahan teori dualisme dan teori monisme!

Petunjuk Jawaban Latihan

Latihan di atas tidak ada jawabannya oleh karena itu Anda harus membaca kembali materi Kegiatan Belajar 2. Apabila perlu diskusikan dengan kelompok belajar atau tutor Anda.

**RANGKUMAN**

Ada dua teori yang membicarakan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu teori dualisme dan teori monisme. Secara singkat teori dualisme menyatakan bahwa antara hukum internasional dengan hukum nasional terpisah satu sama lain; sedangkan menurut teori monisme, antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan pada satu struktur hukum. Ini berakibat munculnya persoalan bahwa antara keduanya mungkin ada hubungan hierarki. Akibat dari ini timbul dua macam paham, yaitu monisme dengan primat hukum nasional dan monisme dengan primat hukum internasional. Kedua paham tersebut ternyata tidak ada yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Untuk itu yang realistik adalah melihatnya pada praktik.

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu faktor penyebab lahirnya teori dualisme adalah karena
 - A. tumbuhnya kedaulatan hukum intern sempurna
 - B. secara intrinsik keduanya memang berbeda
 - C. diperlukannya proses transformasi
 - D. keduanya lahir lewat proses yang berbeda

- 2) Perbedaan mendasar antara hukum internasional dengan hukum nasional menurut Triepel terletak pada subjek dan
 - A. materinya
 - B. sumbernya
 - C. deskripsinya
 - D. luas lingkup kajiannya

- 3) Menurut Anzilotti, perbedaan pokok antara hukum nasional dengan hukum internasional terletak pada
 - A. dasar berlakunya ketentuan kedua hukum itu
 - B. kenyataan empiris yang terwujud dalam praktek
 - C. asas fundamental yang mendasari kedua sistem hukum itu
 - D. jangkauan berlakunya

- 4) Berikut ini yang merupakan akibat penting dari pandangan dualisme adalah
 - A. keduanya merupakan dua sistem hukum yang terpisah
 - B. tidak mungkin ada pertentangan antara kedua sistem hukum itu
 - C. berlakunya hukum internasional di wilayah suatu negara tidak bisa dinyatakan berlaku surut
 - D. kedudukan hukum nasional lebih tinggi daripada hukum internasional

- 5) Yang menyebabkan lahirnya pandangan yang berbeda dari paham monisme dalam hal pengutamaan antara hukum nasional adalah
 - A. landasan teoretik yang digunakan
 - B. akibat hukum yang diciptakannya yang berbeda
 - C. dasar kekuatan mengikatnya
 - D. antara keduanya kemungkinan adanya hubungan yang bersifat hierarki

- 6) Menurut paham monisme dengan primat hukum nasional, hakikatnya hukum internasional adalah hukum
 - A. yang bersumberkan pada kebiasaan internasional
 - B. yang bersumberkan pada traktat
 - C. nasional untuk urusan-urusan luar negeri
 - D. yang kedudukannya dalam keseluruhan sistem hukum tidak jelas

- 7) Berdasarkan paham monisme dengan primat internasional, hukum nasional tunduk pada hukum internasional, dan pada hakikatnya kekuatan mengikatnya berdasarkan pada
 - A. pendelegasian wewenang dari hukum internasional
 - B. ketaatan hukum nasional pada hukum internasional
 - C. pacta sunt servanda
 - D. kompetensi yang dimiliki oleh hukum internasional

- 8) Kelemahan paham monisme dengan primat hukum-hukum internasional adalah
 - A. semata-mata yang dimaksudkan dengan hukum internasional itu adalah hukum traktat
 - B. adanya hukum internasional lebih dahulu dari hukum nasional bertentangan dengan kenyataan sejarah
 - C. menempatkan hukum kebiasaan internasional pada posisi yang tinggi
 - D. pengakuan atas wewenang negara untuk mengadakan perjanjian internasional

- 9) Di dalam praktek hubungan antara negara, negara-negara ternyata saling menghormati tapal batas yang memisahkan mereka satu dengan lainnya. Ini menunjukkan akan adanya
- pembenaran terhadap teori dualisme
 - pembenaran terhadap paham monisme dengan primat hukum nasional
 - pembenaran terhadap paham monisme dengan primat hukum internasional
 - praktek yang memberikan kewibawaan hukum internasional terhadap hukum nasional
- 10) Menurut doktrin inkorporasi yang dipraktikkan di Inggris, ajaran yang diikuti adalah bahwa hukum
- nasional tidak boleh bertentangan dengan hukum internasional
 - internasional lebih banyak diwujudkan dalam kebiasaan internasional
 - internasional adalah hukum
 - internasional harus tunduk pada hukum negara

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3

Sumber-sumber Hukum Internasional

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

Perkataan sumber hukum dipakai dalam beberapa arti. Pertama dipakai dalam arti sebagai dasar berlakunya hukum. Di sini yang dipersoalkan adalah apa sebabnya hukum itu mengikat. Ini disebut sebagai sumber hukum dalam arti materiil, karena menyelidiki masalah apakah yang pada hakekatnya menjadi dasar kekuatan mengikat hukum itu (dan untuk hukum internasional adalah apa yang menjadi dasar kekuatan mengikat hukum internasional). Yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu yang memberi jawaban atas pertanyaan dimanakah kita mendapatkan ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam satu persoalan yang konkret.

Starke dalam bukunya *An Introduction to International Law* menggunakan istilah *material sources* yang diartikan sebagai bahan-bahan aktual yang dipergunakan para sarjana hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu situasi tertentu. Menurutnya, sumber dalam arti ini meliputi (1) Custom atau kebiasaan internasional, (2) Traktat, (3) Keputusan-keputusan pengadilan atau badan-badan arbitrase, dan (4) Karya-karya Yuridis (*Juristic Works*), dan (5) keputusan atau ketetapan organ-organ lembaga internasional.

Wiryo Projo Diriko dalam bukunya asas-asas hukum publik internasional menyebut sebagai sumber dalam arti bahan, sebagai sumber mata air dari mana dapat dilihat sumber-sumber mata air itu. Menurut Wiryo, yang termasuk sumber dalam artian ini meliputi (1) perjanjian internasional, (2) hukum adat kebiasaan, (3) putusan-putusan pengadilan, (4) ilmu pengetahuan hukum, (5) tulisan-tulisan sarjana hukum, (6) hasil-hasil konferensi ahli hukum internasional, (7) kodifikasi dokumen-dokumen.

J.L. Brierly di dalam bukunya: *The Law of Nations* menyebutkan bahwa sumber-sumber hukum internasional modern mencakup (1) traktat, (2) kebiasaan, (3) prinsip-prinsip umum dari hukum, (4) preseden-preseden

pengadilan, (5) penulis-penulis buku teks dan, (6) tempat akal di dalam sistem modern.

Oppenheim mengemukakan bahwa yang termasuk sumber hukum adalah (1) kebiasaan, (2) traktat (3) prinsip-prinsip umum dari hukum, (4) keputusan pengadilan, (5) tulisan penulis dan (6) komitas internasional. Sementara Rebecca mengemukakan bahwa sumber hukum internasional meliputi (1) kebiasaan, (2) traktat, (3) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, (4) *equity* atau keadilan, (5) keputusan pengadilan, (6) putusan pengadilan nasional, (7) pengarang, (8) sumber-sumber lain yang mungkin, misalnya peraturan organisasi internasional dan organisasi regional, (9) komisi hukum internasional.

Sementara Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan Prof. Suhardi dalam membicarakan sumber hukum internasional lebih mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam rumusan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (ayat 1), dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

1. perjanjian internasional, baik yang bersifat umum atau khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;
2. kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
3. prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

Pembicaraan selanjutnya mengenai sumber hukum internasional ini akan didasarkan pada ketentuan pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ini.

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Peristilahan

Kesulitan yang ditemui di dalam mempelajari masalah perjanjian internasional ini adalah banyaknya istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional itu. Istilah-istilah tersebut adalah (a) traktat, (b) pakta, (c) konvensi, (d) piagam, (e) statuta, (f) deklarasi, (g) protokol, (h) *arrangement*, (i) *covenant*, (j) *modus vivendi* dan lain-lain. Semua istilah itu merupakan perjanjian internasional.

2. Pengertian

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

G. Schwarzenberger mendefinisikan traktat sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral ataupun multilateral. Sementara itu Oppenheim mendefinisikan perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar- negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Batas lain dikemukakan oleh Boer Mauna yang menyatakan bahwa perjanjian internasional (Traktat) adalah semua perjanjian yang dibuat antara subjek-subjek aktif hukum internasional dan yang diatur oleh hukum internasional serta berisikan ikatan-ikatan yang mempunyai akibat hukum.

International Law of Commission (ILC) mendefinisikan traktat sebagai semua perjanjian dalam bentuk tertulis apakah dirumuskan dalam suatu instrumen tunggal atau dalam beberapa instrumen tambahan yang dibuat oleh dua atau beberapa negara atau subjek-subjek hukum internasional lainnya dan diatur oleh hukum internasional, istilah apa pun yang dipakai.

Mirip dengan rumusan ILC adalah rumusan yang diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian. Di sana dikemukakan bahwa traktat (perjanjian internasional) adalah suatu perjanjian yang dibuat diantara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum

internasional, apakah dirumuskan dalam satu atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apa saja nama yang dipakai untuk itu.

3. Istilah-istilah yang Digunakan di Dalam Traktat (Perjanjian Internasional)

Di dalam perjanjian internasional ada sejumlah istilah kunci yang dipakai (pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina 1969), yaitu:

- a. *Traktat*
- b. *Ratification, acceptance, approval, accession:*
Suatu perbuatan dimana suatu negara memberikan persetujuannya di bidang internasional untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.
- c. *Full Powers (surat kuasa)*
Sebuah dokumen yang diberikan oleh pihak yang berwenang dari suatu negara yang menunjukkan seseorang atau beberapa utusan untuk mewakili negara tersebut dalam berunding, menerima atau mengintensifikasikan naskah suatu perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, atau melakukan perbuatan lain yang berhubungan dengan suatu perjanjian.
- d. *Reservation (persyaratan)*
Suatu pernyataan sepihak yang dibuat suatu negara waktu menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui atau aksesinya dalam suatu perjanjian dengan tujuan untuk tidak memberlakukan atau merubah akibat-akibat hukum dari klausula-klausula tertentu dalam pelaksanaan perjanjian tersebut oleh negara yang bersangkutan.
- e. *Negotiating State*
Suatu negara yang mengambil bagian dalam penyusunan dan penerimaan naskah dari suatu perjanjian.
- f. *Contracting parties*
Suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian, lepas dari apakah perjanjian tersebut sudah berlaku atau belum.
- g. *Party*
Suatu negara yang telah memberikan persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian dan terhadap mana perjanjian itu telah berlaku.
- h. *Third State*
Suatu negara yang bukan merupakan pihak dari suatu perjanjian.
- i. *International Organisation:*
Suatu organisasi antarpemerintah.

4. Klasifikasi Perjanjian Internasional

Hukum internasional tidak mengenal klasifikasi perjanjian internasional secara formal. Namun demikian melihat kenyataan yang ada, maka dapatlah disusun klasifikasi perjanjian internasional dilihat dari (a) peserta atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, (b) akibat hukum yang diciptakan, (c) objek perjanjian dan (d) tahap-tahap penyusunannya.

a. Dilihat dari sudut pandang ini, ada dua macam perjanjian internasional, yaitu (1) traktat bilateral dan (2) traktat multilateral. Traktat bilateral adalah traktat yang diadakan oleh dua buah negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan traktat multilateral adalah traktat yang diadakan oleh banyak negara/pihak.

b. Dilihat dari akibat hukum yang diciptakan

Ada dua macam traktat, yaitu perjanjian yang bersifat khusus (*treaty contract*) dan perjanjian yang bersifat umum (*Law making treaties*).

Treaty contract adalah suatu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan *law making treaties* adalah perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat Internasional sebagai keseluruhan. Pembagian yang kedua ini dikemukakan oleh Starke. Lebih lanjut Starke mengemukakan, bahwa *law making treaties* adalah traktat yang diadakan oleh sejumlah besar negara, baik untuk menentukan apa yang menjadi hukum mengenai hal ihwal tertentu, maupun menetapkan hukum baru yang umum untuk hari depan, ataupun yang membentuk lembaga internasional.

Penggunaan istilah *law making treaties* dan *treaty contract* ini dikritik oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Prof. Mochtar mengatakan bahwa penggunaan kedua istilah tersebut kurang tepat, sebab jika dilihat dari sudut yuridis, maka:

- 1) menurut bentuknya baik yang pertama maupun yang kedua adalah satu perjanjian atau persetujuan antara pihak-pihak yang mengadakan dan yang mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi para pesertanya;
- 2) menurut fungsinya sebagai sumber hukum dalam arti formal, maka setiap perjanjian baik yang pertama maupun yang kedua adalah *law making*.

Prof. Suhardi menyebut *law making treaties* sebagai perjanjian-perjanjian yang menertibkan atau menciptakan hukum, dan *treaty*

contract sebagai perjanjian-perjanjian murni atau kontrak. Sedangkan Prof. Mochtar menyebutnya untuk *law making treaties* sebagai perjanjian-perjanjian yang bersifat umum dan untuk *treaty contract* sebagai perjanjian khusus.

c. Dilihat dari objek perjanjiannya.

Dilihat dari objeknya, traktat dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu traktat yang berisi soal-soal politik dan traktat yang berisi soal-soal ekonomi.

d. Dilihat dari tahap-tahap penyusunannya.

Dilihat dari sudut pandang ini, ada dua macam traktat, yaitu traktat yang dibuat lewat dua tahap dan traktat yang dibuat lewat tiga tahap. Tahap-tahap penyusunan traktat tersebut adalah (1) perundingan atau *negotiation* dan (2) penandatanganan atau *signature* bagi yang dibuat lewat dua tahap, dan kedua tahap tersebut ditambah tahap ketiga (3) pengesahan atau *ratification* bagi yang disusun lewat tiga tahap. Setiap negara (dalam arti hukum Internasional) mempunyai kemampuan untuk mengadakan perjanjian internasional.

Pada umumnya suatu negara bagian dari suatu negara federal tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian internasional. Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu Republik Ukraina dan Beylo Rusia sewaktu masih menjadi negara bagian dari USSR, yang dalam konperensi hukum laut internasional di Jenewa tahun 1958 mengikuti konperensi tersebut, terlepas dari USSR.

Mengenai siapa yang dapat mewakili suatu negara dalam suatu perundingan internasional, hukum internasional tidak mengaturnya, karena hal tersebut merupakan persoalan intern dari masing-masing negara yang bersangkutan. Namun demikian hukum internasional mengadakan suatu ketentuan, yaitu dengan adanya suatu "kuasa penuh" (*full power*), artinya orang-orang yang mewakili suatu negara dalam suatu perundingan untuk mengadakan perjanjian internasional harus membawa surat kuasa penuh (*full power*). Tanpa ini seseorang tidak dapat dianggap secara sah sebagai wakil dari suatu negara, sehingga sebagai konsekuensinya ia tidak akan dapat mengesahkan naskah suatu perjanjian internasional atas nama negaranya. Dalam hal ini ada pengecualiannya, yaitu jika sejak semula para peserta sudah menentukan bahwa kuasa penuh semacam itu tidak diperlukan.

Keharusan untuk menunjukkan *full power/credential* tersebut tidak berlaku bagi (1) Kepala Negara, (2) Kepala Pemerintahan, (3) Menteri Luar Negeri dan (4) Kepala Perwakilan Diplomatik (dalam perundingan negara dimana ia ditempatkan).

Untuk memeriksa sah atau tidaknya surat-surat kuasa tersebut dibentuk panitia pemeriksaan surat-surat kuasa penuh.

Dewasa ini hukum internasional memberi kemungkinan kepada seseorang yang tidak memiliki *full power* untuk mewakili suatu negara dalam konperensi internasional yang mengikat negara itu dalam pembentukan suatu perjanjian, asal tindakannya itu kemudian disahkan oleh pihak yang berwenang dari negara yang bersangkutan. Tanpa pengesahan tersebut maka tindakan orang itu tidak sah.

- e. Perundingan dalam pembukaan perjanjian internasional dilakukan dengan berembuk saling berbicara. Dalam pembuatan perjanjian internasional multilateral perundingan dilakukan dalam konperensi diplomatik, dan ini merupakan perundingan yang resmi. Perundingan ini diharapkan ditutup dengan penetapan keputusan yang diperjanjikan.

Penerimaan Naskah (adoption of the text)

Penerimaan suatu perjanjian dalam suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh banyak negara biasanya dilakukan dengan jalan kesepakatan 2/3 (dua per tiga) suara dari peserta konferensi (ini merupakan suatu hal yang sudah lazim dalam praktik).

Pengesahan Bunyi Naskah (authentication of the text)

Pengesahan bunyi naskah yang diterima sebagai naskah yang terakhir yang dilakukan menurut cara yang disetujui oleh para negara peserta. Jika konferensi tidak menetapkan prosedur untuk pengesahan naskah traktat tersebut, maka pengesahan dapat dilakukan dengan penandatanganan atau dengan pembubuhan paraf.

Persetujuan suatu negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai cara, tergantung persetujuan antara negara peserta itu sendiri, misalnya dapat dilakukan dengan suatu penandatanganan, ratifikasi, akseptansi atau aksesi suatu perjanjian.

Suatu negara dapat mengikat dirinya pada suatu perjanjian internasional dengan penandatanganan naskah perjanjian itu (tanpa aktivikasi) jika memang itu sudah dimaksudkan oleh peserta. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang dibuat cukup lewat dua tahap saja. Hal ini dapat terjadi jika (a) maksud tersebut sudah tercantum dalam perjanjian itu, (b) atau dengan cara lain para peserta telah sepakat bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi, (c) atau dengan jalan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku sejak waktu ditandatangani atau pada tanggal waktu diumumkan atau mulai pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian itu.

Kadang-kadang suatu negara menyatakan bahwa dirinya terikat pada suatu perjanjian jika perjanjian itu telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya. Jika itu yang terjadi, maka persetujuan dalam bentuk penandatanganan pada perjanjian itu masih bersifat sementara dan masih harus disahkan. Pengesahan inilah yang dinamakan ratifikasi.

Mengenai ratifikasi perjanjian internasional, di dalam praktik antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam tiga sistem, yaitu:

- a. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif.
Yang termasuk ke dalam sistem ini antara lain Jepang sampai dengan tanggal 3 November 1946, Italia dari tahun 1922 - 1943, Nazi Jerman dari tahun 1933 - 1945.
- b. Ratifikasi semata-mata dilakukan oleh badan legislatif.
Yang termasuk dalam sistem ini misalnya Turki (konstitusi 20 April 1924), El Salvador (konstitusi 8 September 1950), Honduras (konstitusi 8 Maret 1936).
- c. Campuran (baik badan legislatif maupun badan eksekutif memainkan peranan dalam proses ratifikasi).

Sistem ratifikasi itu banyak digunakan oleh negara-negara yang ada sekarang ini. Dan sistem ini ada dua jenis, yaitu (1) legislatif yang menonjol dan (2) eksekutif yang menonjol.

Dari uraian tentang sistem ratifikasi adalah "Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang sudah ditandatangani perutusannya". Pelaksanaan

ratifikasi itu tergantung pada hukum nasional negara yang bersangkutan. Dasar pembenaran ratifikasi itu antara lain adalah bahwa negara berhak untuk meninjau kembali hasil perundingan perutusannya sebelum menerima kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, dan bahwa negara tersebut mungkin memerlukan penyesuaian hukum nasionalnya dengan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. Namun demikian satu hal yang harus dicatat, bahwa hukum internasional tidak mewajibkan negara yang perutusannya telah menandatangani hasil perundingan yang dilakukannya, untuk meratifikasi persetujuan tersebut. Tidak adanya kewajiban ini karena negara adalah berdaulat.

Tukar-menukar naskah ratifikasi

Naskah perjanjian internasional yang telah diratifikasi baru bisa berlaku setelah diadakan tukar-menukar naskah ratifikasi. Bagi perjanjian internasional yang bilateral, pertukaran, naskah ratifikasi dilakukan negara pihak lawan berjanji, sedangkan bagi perjanjian internasional multilateral setelah diratifikasi selanjutnya diserahkan kepada negara penyimpanan. Ini dikenal dengan istilah pendepositan. Negara penyimpan naskah ratifikasi biasanya adalah negara tempat ditandatanganinya perjanjian. Dan biasanya ditangani oleh Departemen Luar Negeri.

Saat mulai mengikatnya Perjanjian Internasional

Ratifikasi menetapkan terikatnya negara pada suatu perjanjian internasional, tetapi ratifikasi tidak menetapkan saat mulai terikatnya negara pada perjanjian yang diratifikasinya. Pada umumnya berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional sendiri. Sebagai contoh, dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961 (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*), ketentuan seperti ini diatur di dalam pasal 51. Selengkapnya pasal 51 tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesori yang kedua puluh dua pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Untuk setiap negara yang meratifikasi atau aksesinya setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh dua, konvensi berlaku mulai hari ke tiga puluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya itu oleh negara tersebut.

Ketentuan tersebut ayat satu telah terpenuhi pada tanggal 24 Maret 1964, dan Konvensi mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964.

Pendaftaran dan Pengumuman Perjanjian Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa mewajibkan anggotanya untuk mendaftarkan semua perjanjian dan persetujuan internasional yang dibuatnya kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian akan mengumumkannya dalam "United Nations Treaties Series". Ketentuan ini diatur di dalam pasal 102 Piagam PBB.

Maksud dari pasal 102 tersebut adalah untuk mencegah negara-negara mengadakan persetujuan rahasia di antara mereka, dan memungkinkan negara-negara demokratis untuk menolak traktat seperti itu.

Pernah diusulkan agar pasal 102 tersebut memberikan kepada negara-negara anggota kebebasan untuk menentukan sendiri apakah akan mendaftarkan traktat itu atau tidak, dan apabila tidak mendaftarkannya, maka negara itu secara sukarela memikul hukumnya. Tetapi pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Komite keenam (*Legal Committee*) Majelis Umum PBB tahun 1947, yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 102 tersebut mengenakan kewajiban mengikat untuk mengadakan pendaftaran. Berkenaan dengan masalah pendaftaran ini, ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, yaitu:

- a. Selama waktu menanti pendaftaran, traktat yang belum didaftar dapat diajukan ke hadapan Mahkamah atau organ-organ PBB lainnya, asalkan kemudian traktat itu kemudian didaftarkan.
- b. Sekalipun tidak berhasil mendaftarkannya secepat mungkin namun traktat itu masih dapat didaftarkan berikutnya.
- c. Walaupun pada prinsipnya fungsi Sekretariat adalah semata-mata penyelenggara dan tidak dapat menolak traktat yang ilegal untuk

- didaftarkan, namun Sekretariat dapat menolak pendaftaran traktat atau persetujuan internasional yang tidak sah.
- d. Dengan petunjuk Majelis Umum, Sekretariat menerima dokumen yang harus dihimpun dan dicatat yang sudah berlaku sebelum berlakunya Piagam, dan yang disampaikan oleh negara-negara bukan anggota, namun pada pokoknya proses ini pendaftarannya adalah sukarela.
 - e. Pernyataan-pernyataan yang sah mengenai perubahan para pihak, atau istilah, ruang lingkup serta penerapan traktat-traktat yang didaftar, juga diterima untuk didaftar.

Sahnya Perjanjian Internasional

Sah berarti berlaku menurut hukum. Dengan demikian perjanjian internasional adalah sah jika memenuhni ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum yang mengatur wewenang pihak yang berjanji maupun ketentuan hukum yang mengatur proses pembuatan perjanjian internasional yang bersangkutan.

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional tidak menetapkan syarat sahnya perjanjian internasional. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip yang diterima umum tentang enam unsur yang menjadi dasar invaliditas (tidak sahnya) perjanjian internasional, yaitu (1) ketidakmampuan membuat traktat, (2) kesalahan, (3) penipuan/tipu muslihat, (4) kecurangan, (5) paksaan dan (6) bertentangan dengan norma *ius cogens*.

Yang dimaksud dengan *ius cogens* adalah prinsip hukum yang memaksa, yang tidak dapat dilingkari atau disimpangi ketentuan hukum yang lain.

Berakhirnya Perjanjian Internasional

Menurut Starke, berakhirnya suatu traktat atau perjanjian internasional karena dua penyebab pokok, yaitu (1) karena hukum dan (2) karena tindakan negara peserta.

- (1) Berakhirnya Perjanjian Internasional karena hukum:
 - a. Hangusnya seluruh materi pokok dari suatu traktat.
 - b. Terjadinya pecah perang antara pihak.

- c. Pelanggaran traktat oleh salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk mengakhirinya.
- d. Ketidakmungkinan melaksanakan traktat karena penghilangan atau perusakan terus-menerus suatu objek (tujuan) yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan traktat.
- e. Doktrin *rebus sic stantibus*, yaitu terjadinya perubahan yang fundamental dalam kenyataan-kenyataan yang ada pada waktu traktat itu diadakan.

Masalah seperti ini sekarang diatur dalam Konvensi Wina pasal 62 (dibawah judul Perubahan Fundamental Keadaan):

1. Suatu perubahan fundamental keadaan yang terjadi pada saat penandatanganan traktat, dan yang tidak diramalkan sebelumnya oleh para pihak, tidak dapat dijadikan alasan mengakhiri atau menarik diri dari traktat, kecuali:
 - a) keadaan-keadaan tersebut merupakan landasan hakiki dari persetujuan para pihak untuk mengikatkan diri pada traktat, dan
 - b) akibat perubahan tersebut secara mendasar mengubah tingkat/luas kewajiban yang masih akan dilaksanakan menurut traktat.
 2. Perubahan fundamental keadaan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat:
 - a) jika traktat itu menetapkan suatu batas; atau
 - b) perubahan fundamental tersebut merupakan akibat dari pelanggaran salah satu pihak yang menghendaknya baik karena kewajiban menurut traktat maupun karena kewajiban internasional lainnya oleh salah satu pihak terhadap traktat tersebut.
 3. Jika pada ayat-ayat sebelumnya, suatu pihak menghendaki perubahan fundamental keadaan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari traktat, juga ia dapat menghendaki perubahan tersebut sebagai alasan untuk menanggihkan berlakunya traktat.
 - a) Waktu yang ditentukan telah berakhir
 - b) Jumlah pesertanya berkurang menjadi lebih kecil dari jumlah peserta yang ditentukan oleh traktat untuk bisa berlaku, jika hal seperti itu ditentukan baik secara eksplisit maupun secara implisit.
- (2) Berakhirnya Traktat Karena Tindakan Negara Peserta.
- a. Penarikan diri salah satu pihak, dan disetujui pihak lainnya.

- b. Denunsiasi, yaitu pemberitahuan oleh satu pihak kepada pihak-pihak lain bahwa ia bermaksud menarik diri dari suatu traktat.

C. KEBIASAAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CUSTOM)

Pada awal pertumbuhannya, kebiasaan internasional merupakan sumber terpenting hukum internasional. Akan tetapi di dalam perkembangannya, karena semakin banyak persoalan yang diatur dengan perjanjian internasional, maka tempat tersebut kemudian diduduki oleh perjanjian internasional.

Tidak setiap kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum. Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional merupakan sumber hukum. Perlu adanya dua unsur, yaitu:

1. Harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum. Ini merupakan unsur material.
2. Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Ini merupakan unsur psikologis.

Jika hanya unsur pertama saja yang ada, itu baru merupakan kesopanan internasional. Sebagai contoh misalnya, kebiasaan memberikan sambutan kehormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain, dalam hal ini kepala negara atau kepala pemerintahan. Wujud sambutannya dengan tembakan meriam, akan tetapi jika ini tidak dilakukan, tamu tidak dapat menuntut supaya diadakan tembakan meriam.

Syarat kapan suatu kebiasaan internasional dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat umum, ada dua hal, yaitu:

- a. perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa.

Namun pengertian *lama* di sini sangat relatif, sebab mahkamah internasional tidak menekankan soal waktu ini, tetapi menekankan bahwa kebiasaan itu terbukti sebagai praktek umum yang diterima.

- b. Hal tersebut harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional.

Unsur yang kedua, unsur psikologis, yaitu bahwa kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Unsur ini menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi suruhan kaidah atau kewajiban.

D. PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM

Prinsip-prinsip hukum umum sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 huruf c Statuta Mahkamah Internasional tersebut dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip hukum yang melandasi semua hukum yang ada di dunia, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Jadi istilah hukum umum di sini melingkupi latar internasional maupun nasional. Hukum ini sifatnya sangat fundamental, karena berupa prinsip-prinsip, dan melandasi semua kaidah hukum positif, sehingga pemberlakuannya pun universal. Semua negara dianggap terikat pada prinsip-prinsip hukum umum terlepas apakah suatu negara menyetujui atau tidak.

Prinsip-prinsip hukum apa sajakah yang dianggap sebagai prinsip hukum umum? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Prof. Mochtar Kusumaatmadja misalnya, mengemukakan bahwa prinsip *pacta sunt servanda*, prinsip iktikad baik, prinsip penyalahgunaan hak sebagai prinsip hukum umum. Sementara Ian Brownlie menyebutkan prinsip persetujuan, prinsip resiprositas, prinsip iktikad baik dan prinsip yuridiksi domestik sebagai prinsip-prinsip hukum umum.

Lebih jauh prinsip-prinsip hukum umum mempunyai pengertian yang ditetapkan dalam perancangan Statuta Mahkamah Internasional (waktu itu Mahkamah tetap Pengadilan Internasional), yang berupa Advisory Committee of Jurist tahun 1920, berkaitan dengan ketentuan pasal tersebut. Advisory tersebut antara lain menyimpulkan:

1. perkataan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dimaksudkan terdiri dari prinsip-prinsip yang diakui oleh semua bangsa dalam fora domestik;
2. walaupun anggota-anggota komite menganggap bahwa prinsip-prinsip hukum umum menjadi bagian hukum alam, prinsip-prinsip ini harus telah diterima oleh negara-negara;
3. prinsip-prinsip hukum umum harus berfungsi sebagai sumber di dalam kerangka kerja dari suatu kondisi peradilan.

Dengan demikian prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber bagi Mahkamah dalam menetapkan suatu ketentuan guna menyelesaikan perselisihan, yaitu dengan mengambil suatu ketentuan yang berasal atau bersumber dari prinsip-prinsip fundamental hukum yang memang telah diterima sebagai hukum internasional oleh negara-negara.

Adanya prinsip-prinsip hukum umum sebagai sumber hukum primer, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Dengan adanya sumber hukum ini Mahkamah Internasional tidak dapat menyatakan *non liquit* yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan.

E. KEPUTUSAN PENGADILAN DAN PENDAPAT PARA SARJANA YANG TERKEMUKA DARI BANGSA DI DUNIA

Ini hanya merupakan sumber hukum subsider, hanya sebagai tambahan, yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak dapat menimbulkan suatu kaidah hukum.

Namun demikian, keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Tetap pengadilan Internasional, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitasi, tetap mempunyai pengaruh besar di dalam perkembangan hukum internasional.

Sementara itu, pendapat, para sarjana terkemuka mengenai suatu masalah tertentu, meskipun bukan merupakan hukum positif, sering kali dikutip untuk memperkuat argumen tentang adanya atau kebenaran dari suatu norma hukum.

Pendapat para sarjana akan lebih cepat berpengaruh jika dikemukakan oleh badan-badan ahli atau perkumpulan-perkumpulan profesional, di mana para sarjana yang berdasarkan keahlian yang sama atau sejenis berkumpul di dalamnya. Sebagai contoh adalah Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*), yang merupakan komisi ahli yang dibentuk oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi MU tahun 1947.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Diskusikan dengan teman kelompok Anda (tiap kelompok 5 orang) hal-hal berikut ini:

- 1) Apakah penyebutan sumber hukum internasional seperti tertuang di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional itu menunjukkan urutan-urutan, dalam arti, menunjukkan skala prioritas?
- 2) Mengapa sejumlah penulis (ahli) hukum internasional menempatkan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum pertama?
- 3) Jelaskan fungsi atau kedudukan penandatanganan yang dilakukan oleh ketua delegasi dari setiap negara bagi traktat yang dibuat lewat tiga tahap!
- 4) Carilah sejumlah contoh kebiasaan internasional yang akhirnya berkembang menjadi perjanjian internasional!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Baca kembali materi Kegiatan Belajar 3 yang membahas tentang Sumber-sumber Hukum Internasional
- 2) Apabila Anda menemui kesulitan, diskusikan dengan kelompok belajar Anda atau dengan tutor Anda.



RANGKUMAN

Pembicaraan mengenai sumber hukum internasional ini, dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formal. Pembicaraan sumber hukum dalam pembahasan ini adalah sumber hukum dalam arti formal, yaitu tempat di mana dapat dikemukakannya aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah hukum dalam satu persoalan yang konkret.

Mengenai apa saja yang termasuk sumber hukum dalam arti formal ini, antara sarjana satu dengan lainnya ternyata terdapat perbedaan. Namun hampir semua sarjana mengakui akan kedudukan traktat,

kebiasaan internasional, asas-asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional. Selebihnya terdapat perbedaan pandangan. Ketiga hal tersebut juga secara tegas dinyatakan di dalam statuta Mahkamah Internasional sebagai sumber hukum pokok - hukum internasional. Masih ada sumber hukum keempat yang dinyatakan sebagai sumber hukum tambahan, yaitu keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka.

Sumber utama hukum internasional yang pertama disebutkan dalam statuta Mahkamah Internasional adalah traktat/konvensi atau perjanjian internasional, yang dapat didefinisikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang diatur oleh hukum internasional yang berisi hak dan kewajiban yang mengikat.

Secara garis besar, perjanjian internasional dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan sudut pandangnya. Klasifikasi tersebut dapat dilihat dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dari akibat hukum yang diciptakan, dari objek perjanjiannya maupun dari tahap-tahap penyusunannya.

Bagi traktat yang dibuat lewat tiga tahap, traktat baru mengikat negara jika telah diratifikasi. Di dalam praktek, dikenal adanya tiga sistem ratifikasi, yaitu (1) yang semata-mata dilakukan oleh badan legislatif, (2) yang semata-mata dilakukan oleh badan eksekutif, dan (3) campuran antarkeduanya.

Sumber hukum yang kedua adalah kebiasaan internasional. Untuk dapat dinyatakan sebagai sumber hukum, maka kebiasaan internasional harus memenuhi dua unsur, yaitu (1) harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum dan (2) kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Jika pembuatan traktat dilakukan lewat tiga tahap, maka tahap-tahap tersebut secara berturut-turut adalah
 - A. *negotiation, signature, adoption of the text*
 - B. *negotiation, signature, ratification*
 - C. *negotiation, authentication of the text, approval*
 - D. *authentication of the signature, ratification*

- 2) *Law making treaties* dapat diartikan sebagai
 - A. perjanjian-perjanjian murni
 - B. perjanjian-perjanjian khusus
 - C. perjanjian yang menciptakan hukum
 - D. perjanjian yang mayoritas diikuti anggota masyarakat internasional

- 3) Berakhirnya suatu traktat menurut *doktrin rebus sic stantibus* adalah karena
 - A. salah satu pihak mengundurkan diri dari traktat tersebut, sedangkan pihak lain mendiadakan
 - B. salah satu pihak mengundurkan diri dari traktat tersebut
 - C. adanya kesepakatan pihak-pihak yang terkait pada traktat tersebut untuk mengakhirinya
 - D. terjadinya perubahan yang fundamental dalam kenyataan-kenyataan yang ada pada waktu traktat itu diadakan

- 4) Kebiasaan internasional yang dapat disajikan sebagai sumber hukum internasional adalah kebiasaan
 - A. umum untuk menetapkan kaidah-kaidah hukum
 - B. yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab
 - C. yang telah diakui oleh lembaga-lembaga internasional
 - D. umum yang telah diterima sebagai hukum

- 5) Penyebab pokok berakhirnya perjanjian internasional menurut Starke antara lain adalah karena
 - A. hukum
 - B. menjadi mati
 - C. tujuannya telah tercapai
 - D. pihak lain menarik diri

- 6) Di dalam suatu perundingan internasional, orang-orang yang mewakili suatu negara harus membawa *credentials*, keharusan ini tidak berlaku bagi pejabat-pejabat berikut, *kecuali*
 - A. Kepala Negara
 - B. Kepala Pemerintahan
 - C. Menteri Luar Negeri
 - D. Utusan resmi dari pemerintah

- 7) Tentang ratifikasi suatu traktat
- ratifikasi hanya dikenakan bagi traktat-traktat multilateral
 - tanpa ratifikasi, suatu traktat belum mempunyai kekuatan mengikat
 - setiap negara peserta wajib meratifikasi suatu traktat
 - ratifikasi berarti pernyataan suatu negara untuk terikat pada traktat
- 8) Berikut ini merupakan unsur-unsur yang menjadi dasar ketidaksahan suatu perjanjian internasional, *kecuali*
- bertentangan dengan norma *ius cogens*
 - diwakili oleh pejabat konsuler
 - ketidakmauan membuat traktat
 - kesalahan
- 9) Suatu traktat yang tidak didaftarkan pada Sekretariat PBB, maka traktat tersebut
- batal dengan sendirinya
 - batal karena hukum
 - tetap berlaku dan mengikat pihak-pihak
 - harus ditunda berlakunya, sampai saat didaftarkannya ke Sekretariat PBB
- 10) Yang termasuk prinsip-prinsip hukum umum antara lain adalah prinsip
- pacta sunt servanda*
 - non liquit*
 - belum justum*
 - pacta tertiis nec nosent nec prosunt*

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
 80 - 89% = baik
 70 - 79% = cukup
 < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D
- 2) D
- 3) A
- 4) D
- 5) C
- 6) C
- 7) B
- 8) C
- 9) B
- 10) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) B
- 5) D
- 6) C
- 7) A
- 8) B
- 9) D
- 10) C

Tes Formatif 3

- 1) B
- 2) C
- 3) D
- 4) D
- 5) A
- 6) D
- 7) D
- 8) B
- 9) C
- 10) A

Daftar Pustaka

- Ali Sastroamidjojo. (1971). *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Bhratara. Jakarta.
- Chairul Anwar. (1989). *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Djambatan.
- Edy Suryono. (1984) *Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*. Bandung: Remaja Karya.
- F.A. Wishnu Situni. (1989). *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- F. Sugeng Istanto. (1994). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Ian Brownlie. (1983). *Principles of International Law*. London: Oxford University Press.
- I. Wayan Parthiana. (1990). *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- (1990). *Pengantar Hukum Internasional II*, Aksara Persada Indonesia.
- J.G. Starke, Terjemahan Sumitro L.S. Danurejo. (1988). *Pengantar Hukum Internasional I*, Aksara Persada Indonesia.
- (1989). *Pengantar Hukum Internasional II*, Aksara Persada Indonesia.
- J.L. Brierly, Terjemahan Mohd. Rajab. (1961). *Hukum Bangsa-Bangsa*. Jakarta: Bhratara.

- L. Oppenheim. (1966). *Internastional Law A Treatise*. London: Longmans.
- Michael Akhehurst. (1986). *A Modern International Law*. London: George Allen and Unwin.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1979). *Konvensi-konvensi Palang Merah Tahun 1949*. Jakarta: Binacipta.
- (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta.
- Mohd. Burhan Tsani. (1990). *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Rebbeca m. Wallace, *Terjemahan Bambang Arumanadi, Hukum Internasional*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- (1992). *Hukum Internasional Publik I*. Bandung: Binacipta.
- (1992). *Hukum Internasional Publik II*. Bandung: Binacipta.
- (1988). *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Wasito. (1984). *Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wiryo Prodjodikoro. (1967). *Azas-Azas Hukum Publik Internasional*. Jakarta: Pembimbing Masa.